

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

Nyimas Enny Fitriya Wardhany

Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Correspondence email : nyimasenny010@gmail.com

Abstrak. Berasal dari pencemaran atas pengrusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia atau dilakukan oleh badan hukum korporasi baik disengaja ataupun secara tidak sengaja yang telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Jambi yang mengakibatkan kabut asap tebal, polusi udara, dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan dan kesehatan manusia. Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana, atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Terhadap korporasi yang mencemari dan merusak lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari undang-undang kehutanan dan hukum lingkungan. Data ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan penelitian hukum empiris sebagai bahan penunjang dengan cara mendiskripsikan, mensistematisasikan, menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang disinergikan dengan melihat praktiknya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama: Dampak yang terjadi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Antara lain: Hujan asam, Penipisan Ozon, Pemanasan Global Kesehatan Masyarakat, dan berdampak pada tanaman. Kedua: Pertanggung-jawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan di bebaskan kepada korporasi sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum pidana yang harus bertanggungjawab karena menimbulkan kerusakan lingkungan. Ketiga : kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan melalui sarana penal dan non-penal, sarana penal yakni Sanksi Administratif, sanksi perdata, sanksi pidana. Serta kebijakan hukum pidana yang dilakukan melalui pendekatan preventif dengan menggunakan sarana non penal.

Kata Kunci : Kebakaran hutan, kerusakan lingkungan

Abstract. Derived from pollution from environmental damage caused by human actions or carried out by corporate legal entities, whether intentionally or unintentionally, which has exceeded the environmental quality standards that have been set. The case of forest fires that occurred in Jambi Province which resulted in thick smog, air pollution, could disrupt the security and safety of aviation and human health. In the development of Indonesian criminal law, corporations can be burdened with criminal liability, or can be said to be subject to criminal law. Corporations that pollute and damage the environment can be held criminally responsible from the forestry law and environmental law. This data uses normative legal research combined with empirical legal research as supporting material by describing, systematizing, interpreting, analyzing and evaluating all laws and regulations relating to corporate criminal liability which are synergized by looking at the practice in corporate criminal liability for forest fires cause environmental damage in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. First: The impact that occurs in forest fires that cause environmental damage. These include: Acid rain, Ozone Depletion, Global Warming, Public Health, and impacts on crops. Second: Corporate criminal responsibility for forest fires that cause environmental damage is borne by the corporation as a legal entity which is a subject of criminal law that must be responsible for causing environmental damage. Third: criminal law policy on corporate liability in forest burning that causes environmental damage through penal and non-penal means, penal means namely Administrative Sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. As well as criminal law policies that are carried out through a preventive approach using non-penal means.

Keywords : Forest fires, environmental damage

Pendahuluan

Akhir-akhir ini kerusakan lingkungan merupakan suatu isu global disamping isu demokrasi dan hak azasi manusia. Diantara isu tersebut kerusakan lingkungan merupakan isu yang paling terkristalisasi, di Indonesia tata kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab I pasal 1 butir 3 yang menyatakan:

”Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Persoalan isu lingkungan seperti diatas menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual dan ekonomi saja. Tetapi menyangkut masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak melindungi alam, flora

dan fauna (*the ecological approach*), tetapi juga masa depan manusia yang berkemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup.¹

Pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar Negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar Negara semakin dekat dan ada ketergantungan antar Negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas-batas Negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan dan banyak lagi yang lainnya.

Demikian hal yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumber daya alam dan berdampak pada pengrusakan lingkungan hidup. Pemanfaatan yang dilakukan dengan menggali, mengeksplorasi bahkan sampai pada mengeksploitasi sumber daya alam seringkali tanpa memperhatikan lingkungan, sehingga makin memperburuk kondisi lingkungan hidup dan termasuk juga lingkungan sosial (manusia) di dalamnya.²

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang juga memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi kedepan persoalan lingkungan semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan investasi. Karenanya persoalan lingkungan adalah persoalan pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berintegrasi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.³

Pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun secara tidak sengaja yang telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup sering terjadi dalam suatu proses pembangunan.⁴

Kerusakan hutan telah meningkatkan emisi karbon hampir 20 %. Ini sangat signifikan karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang berimplikasi pada kecenderungan pemanasan global. Salju dan penutupan es telah menurun, suhu lautan dalam telah meningkat dan level permukaan lautan meningkat 100-200 mm selama abad yang terakhir. Bila laju yang sekarang berlanjut, para pakar memprediksi bumi secara rata-rata 1°C akan lebih panas menjelang tahun 2025. Peningkatan permukaan air laut dapat menenggelamkan banyak wilayah. Kondisi cuaca yang ekstrem yang menyebabkan kekeringan, banjir dan taufan, serta distribusi organisme penyebab penyakit diprediksinya dapat terjadi.

Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia⁵. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan, juga melanggar pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan, serta pasal 187 dan pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Korporasi sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur unik dan dilengkapi dengan seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan personalia di dalamnya, sebagai institusi legal, suatu lembaga yang keberadaannya dan kapasitasnya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum, seringkali melanggar hukum. Namun demikian, dengan berbagai cara korporasi sering lolos dari jeratan hukum. Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.⁶

¹ AdriatiAnarini, 24 Oktober 2014, *Pertanggung-jawabanPidanaKorporasiDalamUndang-undang*

² Toni, tanpa tahun, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, jurnal ilmiah,ubb.ac.id, halaman 2-3.

³ Pai Udampo, 16 Maret 2014, *Tanggung-jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan*, artikelilmiah. Blogspot.co.id, Halaman 2.

⁴ *Ibid*, Halaman 3.

⁵ *Ibid*, Halaman 2.

⁶Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Bayu Media : Malang, Halaman 2.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana, ini berarti korporasi tidak dapat dikenakan ancaman pidana, sehingga kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi bukan merupakan bentuk kejahatan menurut hukum pidana umum. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 hingga sekarang. Hanya mengenal orang perseorangan (individu) yang bisa menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan yang ter-tuang di dalam pasal 59 KUHP, yang menya-takan :

“Dalam hal-hal dimana karena pelang-garan ditentukan pidana terhadap pengu-rus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, ang-gota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut tidak dipidana”. Ketentuan pasal 59 KUHP tersebut jelas maksudnya bahwa hanya pengurus atau komisaris yang dianggap sebagai subjek hukum (subjek tindak pi-dana) dan bukan perusahaannya (kor-porasi).⁷

Namun demikian, dalam perkembangannya di Indonesia korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana dan dapat diminta pertanggungjawabkan, seperti termuat di dalam berbagai peraturan perUndang-undangan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955, tentang Tindak Pidana Ekonomi (pasal 15),
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984, tentang Pos (pasal 19 ayat 3),
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997, tentang Psikotropika (pasal 5 ayat 3),
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 20),
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, tentang Pencucian Uang (pasal 4 ayat 1),
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 116).⁸

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dilakukan melalui 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korpo-rasi, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung-jawab,
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengu-rus yang bertanggung jawab, dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang ber-tanggungjawab.⁹

Disejajarkan kata ‘pelaku dan korporasi’, memiliki makna kedua dapat diminta pertang-gunjawaban secara sendiri-sendiri bukan alter-natif. Filosofi pertanggungjawaban pidana individual lebih ditujukan sebagai akibat per-buatan individu yang mengakibatkan matinya orang lain. Sedangkan kepada korporasi lebih ditujukan untuk ‘mengganti kerugian’ yang ditimbulkan. Kedua wujud pertanggungjawaban tersebut dalam kerangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya telah dikorbankan.

Untuk menetapkan suatu badan hukum (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada padanya. Badan hukum secara faktual mempunyai wewe-nang mengatur/meguasai dan/atau pemerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum (korporasi) mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan di bidang lingku-ngan,
2. Merumuskan rangkaian/struktur organisa-si yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebi-jakkan lingkungan tersebut,
3. Merumuskan instruksi/aturan-aturan inter-nal bagi pelaksanaan aktivitas yang meng-ganggu lingkungan di mana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai per-usahaan mengetahui dan memahami ins-truksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan, dan
4. Penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebi-jaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁰

Apabila kewajiban-kewajiban di atas ba-dan hukum (korporasi) tidak atau kurang mem-fungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hu-kum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukannya tin-dak terlarang. Agar badan hukum (korporasi) dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Apakah kasus tersebut berhubungan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana,

⁷Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, PT. Bayu Media : Malang, Halaman 222.

⁸Muladi dan Dwidja Priyatna, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana : Jakarta, Halaman 89.

⁹Setiyono, *Op, Cit*, Halaman 1.

¹⁰Alvi Syahrin, 2003, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU Medan, Halaman 13.

- b. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan, dan
- c. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.¹¹

Apabila terpenuhi kriteria di atas, sehingga badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum dan dapat diminta pertanggung-jawaban, menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban, harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-undang untuk pidana tersebut. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagai-mana mengenai pertanggungjawaban pidananya.¹²

Seperti, kebakaran sering terjadi dikawasan hutan wilayah Muaro Jambi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin untuk menguasai dan mengelola hutan. Melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 49 yang menyatakan:

“Pemegang hak atau izin, bertanggung-jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pemegang hak disini mak-sudnya adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang berkaitan erat dengan penang-gungjawab usaha yaitu orang yang bertanggung-jawab atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 bagian ke 12 dan 13 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.”¹³

Kebakaran hutan atau lahan di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi terjadi setiap tahun walaupun frekuensi, intensitas dan luas arealnya berbeda. Berdasarkan data penanganan kebakaran hutan yang ditangani oleh Polda Jambi tahun 2017 yang terindikasi melakukan kebakaran hutan sejumlah 7 perusahaan, yaitu PT. Wira Karya Sakti, PT. Putra Muda Brothers, PT. Pesona Belantara, PT. Lesatari Alam Jaya, PT. Argo Tumbuh Gemilang Abadi, PT. Dyera Hutan Lestari, PT. Riki Kurnia Kertapersada. Serta yang telah di putus di Pengadilan antara lain Riki Kurnia Kertapersada dan PT. Argo Tumbuh Gemilang Abadi di putus bebas dan PT. Dyera Hutan Lestari diputus SP3.¹⁴

Pada hari Selasa 24 September 2019, Polda Jambi telah melakukan segel terhadap 7 perusahaan yang berada di Provinsi Jambi. Perusahaan tersebut berlokasi di Kabupaten Mauro Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.¹⁵

Dari terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan tersebut di atas telah menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang sulit dihitung besarnya. Sementara itu Undang-undang Kehutanan melalui pasal-pasal telah mengatur bahwa membakar hutan adalah perbuatan yang diancam pidana sekaligus diancam dengan denda seperti tertulis dalam pasal 78 ayat (3) dan pasal 53 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan didenda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah).”

Berdasarkan rumusan tersebut di atas perbuatan membakar hutan secara sengaja pada dasarnya merupakan perbuatan terlarang karena akan menyebabkan kerusakan, tidak hanya hutan tetapi juga lingkungan sekitarnya.

Metode Penelitian

Metode dalam arti harafiahnya berarti ‘cara’. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan dilakukan dengan sengaja dan bertujuan serta memiliki prosedur tertentu yang bermetode.

1. Tipe Penelitian

tipe penelitian yang relevan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Digunakan tipe penelitian hukum normatif, lebih menekankan pada kajian aspek norma (aturan tertulis) dengan melakukan penelitian terhadap hukum positif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah hukum yang relevan.

Tipe penelitian hukum normatif ini mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah-kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara.¹⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan awal yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah melakukan *inventarisasi hukum positif* atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

¹¹*Ibid*, Halaman 14.

¹²Barda Nawawi Arief, dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op, Cit*, Halaman 67.

¹³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁴ Sumber data Kepolisian Negara Republik Indonesia Direktorat reserse kriminal khusus, tentang Data penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ditangani polda jambi dan jajarannya Januari 2016 sampai dengan Desember 2016

¹⁵Sumber data Tribun Jambi Nomor 3431 Tahun IX terbit Rabu, 25 September 2019.

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1991, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Nomor 9, Halaman 45.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian hukum normatif lainnya, baik penelitian terhadap azas-azas hukum maupun penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.

2. Pendekatan Penelitian

pendekatan penelitian hukum yang memiliki korelasi dan relevan dengan permasalahan yang menjadi bahasan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Spesifikasi Penelitian

spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian bukan hanya sekedar mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan-bahan hukum sekunder dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif yang bersifat data sekunder, sumber data diperoleh dari, yaitu :

1. Bahan hukum primer terdiri- dari ;
 - a. Undang- undang Dasar 1945
 - b. Berbagai peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, antara lain ;
 - 1) Undang-undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999,
 - 2) Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009,
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
 - c. Putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian dan penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dan telah memiliki kekuatan hukum atau yang sudah menjadi suatu yurisprudensi.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari tulisan-tulisan/karangan dari para ahli/pakar hukum yang meliputi buku- buku teks dan hasil- hasil penelitian hukum yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal-jurnal hukum dan lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan.
3. Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus- kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, majalah- majalah, bahan- bahan kuliah, artikel yang termuat di dalam surat kabar dan bahan- bahan download dari Internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data/bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah dengan melakukan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data/bahan hukum dari data sekunder yang diperoleh sumbernya dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dengan melakukan penelusuran kepustakaan. Untuk melengkapi penelusuran kepustakaan dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen.

6. Teknik Analisis Data

teknik analisis data/ bahan hukum yang dipergunakan dari hasil inventarisasi data-data sekunder penelaahan hasil penelitian kepustakaan dan didukung dengan studi dokumen dari penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi dalam praktiknya yang diputus oleh hakim pengadilan, teknik analisis data/bahan hukum dilakukan secara *yuridis kualitatif*, yaitu dengan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang fokus bahasan 'pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan' yang dituangkan dalam bentuk narasi dengan memaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan uraian yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Pembangunan perekonomian pada era globalisasi umumnya diharapkan mendukung pertumbuhan dan tumbuhnya dunia usaha, tetapi tidak dapat disangkal hal tersebut sering berbenturan dengan prinsip ekonomi yakni perilaku untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya.

Apalagi dikaitkan dengan keberadaan kebiasaan korporasi seolah-olah ada pembenaran terhadap segala cara untuk memperoleh keuntungan, hingga akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat. Sejatinnya keberadaan korporasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dunia, tetapi dalam riwayat perjalanan selanjutnya korporasi cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum untuk berkompetisi dalam persaingan ekonomi global dengan tujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

Motivasi mencari keuntungan ini yang akhirnya mendorong korporasi untuk melakukan suatu tindakan yang mengarah pada tindakan hukum terutama yang menyangkut masalah kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dilakukan oleh korporasi di Provinsi Jambi.

Masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat majemuk, termasuk masyarakat yang berada di Provinsi Jambi yang tidak bisa terhindar dan menghindari dari masalah konflik maupun pertikaian dalam kehidupan bermasyarakat saat ini dan akan terus menjadi sesuatu fakta atau peristiwa biasa yang dapat diamati dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua orang ataupun lebih.

Situasi seperti ini akan semakin mempersulit dunia hukum dalam peradilan bila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Pendekatan hukum pidana sampai merupakan upaya terakhir yang lazim disebut dengan istilah *Ultimum remedium* yang diawali dengan proses penyelidikan (*retributive*), langkah yang perlu dilakukan adalah:

Pertama, perlu dicari upaya lain diluar prosedur peradilan pidana yang sudah ada agar masyarakat tidak hanya menggan-tungkan harapannya pada prosedur yang sudah ada pada saat ini, tetapi tetap menda-patkan keadilan dalam penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan. Selain itu juga untuk mempertanggungjawabkan pelaku pidana-nya.

Kedua, salah satu bentuk solusi yang ditawarkan dalam penyelesaian kasus keba-karan hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah proses penyelesaian da-lam konteks *Restorative Justice* (keadilan restorasi), yang merupakan suatu pendekat-an menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tin-dak pidana korporasi maupun korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang terfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penye-lesaan perkara pidana yakni kebakaran hu-tan yang menyebabkan kerusakan lingku-ngan yang lebih adil dan seimbang bagi pi-hak korban dan pelaku (korporasi)

Ketiga, penyelesaian dengan pendekatan *restorative* ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan tujuan diarahkan pada perbaikan pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Di samping itu menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum Negara. Jadi *restorative justice*, dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat local serta berbagai pertimbangan lainnya termasuk tenaga kerja dari pelaku tindak pidana atau korporasi.

Keempat, sebenarnya mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* sudah lama diterapkan dan konsep ini sesuai dengan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Provinsi Jambi, yakni hukum adat yang berkembang dan eksis dalam kehidupan masyarakat karena secara *in concrito* dapat membawa kemanfaatan bersama dan menghindari dampak buruk pidana penjara serta pemulihan bagi korban akan hak-haknya, hanya saja belum secara formil menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia.

Kesimpulan

A. Dampak Yang Terjadi Dalam Keba-Karan Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

1. Hujan asam

Dampak dari hujan asam ini antara lain: mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah. Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan.

2. Penipisan Ozon

Zat kimia buatan manusia yang disebut ODS (*Ozone Depleting Substances*) mampu merusak lapisan ozon sehingga lapisan ozon menipis. Di atmosfer ozon terbentuk secara alami dan terletak di ketinggian 75 (tujuh puluh lima) sampai 65 (enam puluh lima) kilometer di atas permukaan bumi. Lapisan ozon berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultra violet yang dipancarkan sinar matahari.

3. Pemanasan Global

Pemanasan global atau kenaikan suhu udara di bumi adalah kenaikan suhu rata-rata diseluruh dunia. Dampak dari pemanasan global adalah pencairan es di kutub, perubahan iklim regional dan global, perubahan siklus hidup flora dan fauna

4. Kesehatan

Penyakit yang paling umum terjadi adalah penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), juga berbagai jenis penyakit yang mencakup pernapasan, yaitu bronchitis, paru-paru basah, asma juga penyakit lainnya yang cukup serius.

5. Dampak pada tanaman.

Berbagai gangguan di dalam tanaman misalnya terdapat bintik hitam, nekrosis, klorosis. Adanya partikel karena kebakaran hutan menyebabkan kerusakan lingkungan ini mampu membuat proses fotosintesis pada tanaman menjadi terhambat.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korpo-Rasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan KerusaKan Lingkungan

1. Pelakunya dapat dihukum
2. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
4. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Da-lam Pembakaran Hutan Yang Me-nyebabkan Kerusakan Lingkungan.

Kebijakan hukum pidana dilakukan melalui pendekatan represif dengan menggunakan sarana penal yakni Sanksi Administratif, sanksi perdata, sanksi pidana. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan melalui pendekatan preventif dengan menggunakan sarana non penal

Daftar Pustaka

Buku-buku

- A.A. Oka Mahendra, 2004, Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI, Volume 1 Nomor 4,
- A.V. Dicey dalam buku Soerjono Soekanto , Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), UI Press, Jakarta, 1983,
- Adriati Anarini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaijambi.artikel.blogspot.co.id, 24 Oktober 2014.
- Agustinus Pohan, Korporasi Sebagai Subjek Dalam Hukum Pidana, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana, FH Unila, Bandar Lampung, 7 Juli 1988.
- Alvi Syahrin, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU Medan, 2003,
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Andi Zainal Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta: 1983,
- , Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta,1993,
- Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi, PT. Bayu Media : Malang, 2006,
- Asian Development Bank, Environmental Planning and Management, Proceeding, 1986
- Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Yapendo, Bandung, 2006,
- Azhari, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya), UI Press, Jakarta, 1995
- Azhary, Negara Hukum Indonesia, Ui Press, Jakarta, 1995
- B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Edisi kedua direvisi, Sinar Harapan, Jakarta, 2009
- Bagir Manan, Dasar-dasar PerUndang-undangan Indonesia, Ind.Hill co, Jakarta, 1992
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Barda Nawawi Arief, 1992, Perbampingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi kefilosofan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, CV. Mahdar Maju : Bandung
- C .D. Stone, "Should Trees 'Have Standing? — Toward Legal Rights for Natural Objects " (1972) 45 Southern California Law Review.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada pertanggung-jawaban pidana tanpa kesalahan , Kencana, Jakarta, 2008
- Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Alumni 1999,
- D.Schaffmeister, Dalam Desertasi Sahuri.L, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003,
- Departemen Pendidikan Nasional: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,
- Djoko Sarwoko, Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, dalam: varia peradilan, Tahun XIII, Ikahi, Jakarta, 1995
- Dwidja Priyatno, Jurnal Hukum, "Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Pidana"
- , Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, 2004,
- Dwija Priyatno dalam buku Asep Supriadi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertnggungjawaban Pidana Korporasi dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2014

- F. Gunarwan Suratno, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:1992, hlm. 17-18; Lihat juga Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta: 1992
- Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta,2012
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Frank B. Friedman, Practical Guide to Environmental Management, Environmental Law Institute, Washington, D.C., 1993
- George Sabine, A History of Politycal Teory,London, George G. Harrap& Co.Ltd
- H. Abu Daud Busro, Ilmu Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006,
- H. Joni, Hukum Lingkungan Kehutanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015,
- H. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika : Jakarta,
- Hamsah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika. Jakarta.2005
- Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability and Vicarious Liability), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001
- Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Cyitra Aditya Bakti, Bandung: 1993
- Hessel Nagi S. Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia : Yogyakarta, 2004,
- I Dewa Gede Atmaja, Hukum Konstitusi, problematik Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010
- I.G. Rai Widya, Hukum Perseroan Terbatas : Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Jakarta :Kesant Blanc, 1996
- , Hukum Perusahaan dan Undang-undang Peraturan Pelaksanaannya di bidang Usaha, Cet. 1 , jakarta : Kasaint Blanc, 2000
- I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ian Rimmelink, Hukum Pidana Kormentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum, (Bandung: Binacipta, 1986), hal
- Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman
- , Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009,
- , Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi,cet. 1 Balai Pustaka, Jakarta, 1998,
- , Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,2006
- Koentjaraningrat, 1984, Metode- metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia : Jakarta
- , "Masalah Rencana Penelitian" Oleh Mely G.Tan, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gajahmada University Press, Yogyakarta:1991
- KomariahEmong SaparDjaja, Mengutip Pendapat Enschede, Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana indonesia, cet 1 bandung, alumni,2002
- Kristian, Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian dan Karya Ilmiah Hukum. Bahan Kuliah Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2008
- M. Harun Husein, Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,1997
- Mas Achmad Santosa, "Epilog: Arah Pembaruan Menuju Pemberdayaan Hukum Lingkungan", Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Penerbit ICEL, 2001),
- Max Boli Sabon,dkk,Ilmu Negara, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,1992,
- Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet-20 (Jakarta; Bumi Aksara, 1999)
- , Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000,
- , Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta: 2000,

- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*,Liberti, Yogyakarta,1993
- Moh.Kusnaldi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
- Muhtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986,
- Muhtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002,
- Muladi dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung: 1991,
- , *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, EdisiRevisi, Kencana Prenaada Media Grup, Cetakan Ke 3, Jakarta, 2012,
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).,
- Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, F.H. Undip, Semarang, 23-24 Nopember 1990
- , *Prinsip-prinsip dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997*, Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi Undang-undang N0. 23 Tahun 1997, FH UNDIP, Semarang, 1998,
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontenporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (rechtsstaat)*, Refika Aditama, Jakarta, 2009,
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970,
- Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta: 1984,
- Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1988,
- Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- , *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984,
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana : Jakarta
- Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bag Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997,
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Bahan PTHI PerUndang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1986
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke wet boek)*, Edisi Revisi, Cet. Kedua puluh delapan, Jakarta: PT.Pradnya Paramita
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya, 2006
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Editor: Robert J.P., Cet 1 Jakarta: Pusat studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 1998, Hlm. 5.
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984),
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Ceakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia : Jakarta,
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- S. Tahir Qadri, Ed., *Fire, Smoke and Haze: The ASEAN Response Strategy*, Association of Southeast Asian Nations and Asian Development Bank, Manila, Philippines, 2001
- Saharjo, B.H. 2003. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. Departemen Silviculture. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986),
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Bayu Media : Malang, 2004
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009
- SF. Marbun, dkk, *Dimensi –dimensi Pemikiran Hukum Admministrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2001,
- Simon S.C. Tay, "Southeast Asian Fires: The Challenge for International Environmental Law and Sustainable Development, " (1999) 11 *The Georgetown International Environmental Law Review* 241,
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000,
- Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2006
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta,

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, UI Press : Jakarta
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Sri Sumantri Martosoewignjo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1992,
- Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Harapan, Bandung, 1996,
- , Hukum Pidana I, cetakan ke 2, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990,
- , Suatu Pembaharuan Sistem Pirlana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan), Bandung: Alumni, 1981,
- Sugiono, 2009, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Alfa Beta : Bandung,
- Sukanda Husin, National and International Laws for Heavy Industrial Air Pollution With on the north American and Indonesian Regimes, LL.M, Thesis, Faculty Of Law Dalhousie University, Halifax, Canada,
- Sulistowati Irianto dan Shidarta, 2009, Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta,
- Sunarjati Hartono, Apakah The Rule Of Law itu?, Alumni, Bandung, 1982,
- Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: PT. Grafiti Press, 2006,
- , Ajaran Pidanaan : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Syachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985,
- Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Jakarta: PT. Soft Media, 2012),
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),
- , Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Airlangga University Press, Surabaya: 2003,
- Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977,
- Zainuddin Ali dan Supriadi, Pengantar Ilmu Hukum, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta, 2014
- Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Perundang-undang

- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Penjelasan Naskah Rancangan KUHP, Tahun 2004/2005.*
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, disahkan pada 20 September 2011
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, disahkan pada 20 September 2011
- Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan
- Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan
- Keppres Nomor 28 Tahun 1978 jo. Keppres Nomor 35 Tahun 1978 mendasari pengangkatan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dalam Kabinet Pembangunan III. Lih: *Ibid.*
- Keppres Nomor 28 Tahun 1978 jo. Keppres Nomor 35 Tahun 1978 mendasari pengangkatan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dalam Kabinet Pembangunan III.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (Penjelasan)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Negara Nomor 3501
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Negara Nomor 3501
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup